

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peran Koperasi Syariah

1. Pengertian Peran

Pengertian peran menurut definisi para ahli menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Kita selalu menulis kata peran tetapi kadang kita sulit mengartikan dan mendefinisikan peran tersebut. Peran juga bisa disandingkan dengan fungsi, peran dan status tidak bisa dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya didalam masyarakat. Peran menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku.²⁰

Menurut James A.F Stoner dan R. Etward dalam buku Soekanto peran adalah pola-pola prilaku yang diharapkan dari seseorang individu dalam suatu unit sosial. Mereka menambahkan bahwa pola prilaku yang diharapkan bersifat fungsional. Jadi peranan adalah dimana seseorang atau institusi melakukan suatu

²⁰J Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 158

kewajiban-kewajiban tertentu ataupun hak-haknya dan juga melakukan hal-hal yang sifatnya fungsional²¹

Jadi yang dimaksud dengan peranan disini adalah suatu Institusi yaitu Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah berusaha untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya maupun hak-haknya dalam membantu Mengembangkan Mini Market Muawanah Mart ini.

2. Ruang Lingkup Peranan

Levison dalam buku Soekonto mengatakan ada tiga ruang lingkup peranan yaitu:²²

- a. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Yaitu suatu peranan yang berupa peraturan-peraturan yang tersusun dan peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan konsep yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting untuk struktur terhadap masyarakat. Peranan dalam kaitannya dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat kecil, baik individu maupun

²¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Cetakan Ke-44), (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012) h. 213

²² Soekanto. h. 213

kelompok yang memegang suatu peranan dengan melalui proses-proses tertentu.

3. Pengertian Koperasi Syariah.

Terbitnya keputusan Menteri Negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 81/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi jasa keuangan syariah merupakan wujud nyata peran pemerintah memberikan payung hukum atas kenyataan yang tumbuh suburnya ekonomi syariah dalam masyarakat Indonesia terutama dalam lingkungan Koperasi dan usaha kecil menengah.²³

Dalam keputusan dijelaskan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil didalam syariah. Selain itu keberadaan Koperasi Jasa Keuangan yang secara penuh beroperasi secara syariah. Sebuah Koperasi Jasa Keuangan selain melayani anggota dengan ketentuan UU No. 25 Tahun 1992, juga melaksanakan kegiatan yang diatur dalam keputusan diatas.²⁴

Menurut Kementerian Koperasi UKM RI tahun 2009 Pasal 1, menyatakan bahwa Koperasi Syariah adalah

²³Soemitra Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009) h. 469

²⁴Soemitra Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009). h. 470

Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil syariah.

Koperasi Syariah merupakan wadah usaha bersama yang memiliki fungsi sebagai alat perjuangan ekonomi, alat pendidikan, efisiensi usaha dan kemandirian anggota. Keterbatasan usaha mikro dalam pemupukan modal usaha dan investasi, diupayakan melalui penghimpunan dana bersama atau simpanan di koperasi dan dikelola sebagai pinjaman dana bergulir bagi usaha mikro anggota Koperasi.

Simpanan yang terkumpul tersebut ternyata belum dapat memenuhi permintaan pembiayaan dari seluruh anggota sehingga dibutuhkan strategi pengembangan pembiayaan bagi usaha mikro anggota Koperasi, baik yang bersumber dari modal sendiri maupun modal luar.²⁵

Maka Koperasi Syariah merupakan sebuah koperasi yang dijalankan masyarakat atau lembaga tertentu sesuai dengan syariat islam dan prinsip-prinsip syariah.

Konsep utama dari Koperasi Syariah adalah menggunakan akad Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana

²⁵Bintoro Pristiyanto, Soewarno Tjokro Soekarto, 'Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Mikro', Jurnal : Manajemen IKM, 8.1 (2013), 27-35.

dalam porsi yang besar dan partisipan dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Asas usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh satu pemilik modal. Begitu pula dengan dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional.²⁶

Hal ini yang menjadikan Koperasi Syariah tidak semata-mata mencari keuntungan seperti halnya Koperasi konvensional tetapi lebih kepada prinsip bagi hasil (Musyarakah atau mudharabah) sedangkan disisi lain dalam melakukan pembelian menggunakan prinsip jual beli (Murabahah).

4. Sejarah Singkat Koperasi Syariah

Pada sejarah berdirinya di Indonesia sendiri Koperasi berbasis syariah ini lahir pertama kali dalam bentuk paguyuban usaha bernama Syarikat Dagang Islam (SDI). SDI didirikan oleh H. Samanbudi di Solo, Jawa Tengah. Anggotanya merupakan para pedagang muslim, yang mayoritasnya adalah pedagang batik meskipun demikian pada perkembangannya SDI berubah menjadi Syarikat Islam (SI) yang bernuansa gerakan politik.

Sejarah perkoperasian mencatat diawal tahun 90-an hadir beberapa LPSM (lembaga pengembangan swadaya masyarakat) yang memayungi KSM BMT. LPSM tersebut

²⁶Nur S Buchori, *Koperasi Syariah*, (Tangerang: Penerbit Pustaka Aufa Media PAM Press, 2012), h. 8

antara lain: P3UK sebagai penggagas awal, PINBUK dan FES dompet dhuafa republika. BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota maka berdasarkan UU RI nomor 25 Tahun 1992 tersebut berhak menggunakan hukum Koperasi, dimana letak perbedaannya dengan koperasi konvensional(nonsyariah) hanya terletak pada teknis operasionalnya. Koperasi Syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.²⁷

Koperasi Syariah memiliki 7 nilai Syariah dalam bisnis yaitu:

- a. Shiddiq yaitu mencerminkan kejujura, akurasi dan akuntabilitas.
- b. Istiqamah yang mencerminkan konsistensi, komitmen dan loyalitas
- c. Tabligh yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif dan komunikatif.
- d. Amanah yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi dan kredibilitas.
- e. Fathanah yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif dan inovatif.

²⁷Pandji Anoraga, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), h. 4

- f. Ri'ayah yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian.
- g. Mas'uliyah yang mencerminkan responsibilitas.

5. Tujuan Koperasi Syariah

Tujuan Koperasi Syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip koperasi syariah antara lain:

- a. Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
- b. Manusia diberi kebebasan bermuamalah dengan ketentuan syariah
- c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi ini.
- d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pembuatan sumber dan ekonomi pada sekelompok orang tertentu.²⁸

Selain itu juga yang menjadi tujuan dibentuknya Koperasi Syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya diantaranya yaitu:

²⁸ Nur S Buchori, *Koperasi Syariah*, (Tangerang: Penerbit Pustaka Aufa Media PAM Press, 2012), h. 4

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi.
- b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (fathonah), konsistensi didalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan Prinsip-prinsip Syariah.
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- d. Sebagai mediator penyanggah dana dengan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
- e. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap Koperasi secara efektif.
- f. Menumbuhkan kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

Landasan koperasi syariah antara lain:

- a. Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan UUD 1945
- b. Koperasi syariah berasaskan kekeluargaan (UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi).

- c. Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam dengan prinsip ta'awun dan tafakul.

Tujuan koperasi syariah yang termaksud dalam Pasal 3 UU RI No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian bahwa: Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Juga menjadi landasan Koperasi syariah dalam menjalankan kegiatannya dengan berbasis prinsip bagi hasil. UU Koperasi tidak tertera secara eksplisit menjadi landasan hukum yang mengatur Koperasi syariah, sebab memang pengaturan hukum di Indonesia masih beragam.²⁹

Dalam menjalankan Koperasi Syariah dalam fungsinya sebagai Agen of asset distribution dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan Baitul tamwil. Sebagai lembaga bisnis dengan pola syariah, seharusnya dapat lebih maksimal terutama dalam bentuk pembiayaan kepada pedagang kecil dan para pelaku usaha kecil. Hal ini terkait dengan fenomena lintah darat yang makin banyak dan kiat mengincar pedagang dan pelaku usaha kecil.³⁰

²⁹D Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori & Praktik)* (Bandung: Alfabeta), h. 20

³⁰Subandi.h. 21

Berikut dijelaskan dalam Al-Quran tentang Koperasi Syariah dalam Surah Ibrahim ayat 34 yang berbunyi:

وَأْتِكُمْ مِّنْ كُلِّ مَّا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا
إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

Artinya: “Dan dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghilangkannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)”.

6. Peran Koperasi Syariah

- a. Membangun dan mengembangkan segala potensi yang ada pada setiap anggotanya secara khusus, serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara umum.
- b. Memperbaiki atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia para anggota lebih amanah, profesional, konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi dan syariah Islam.
- c. Berupaya mewujudkan dan meningkatkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas demokrasi dan kekeluargaan.

- d. Berusaha untuk memperkuat setiap anggota koperasi sehingga saling bekerjasama dalam melakukan kontrol terhadap operasional koperasi.
- e. Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi para anggota dan masyarakat luas.
- f. Membantu menumbuhkan dan mengembangkan berbagai usaha para anggota koperasi.³¹

7. Peran Pengurus Koperasi Syariah

Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota. Untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi pengurus, anggota harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar.

Secara umum, susunan pengurus koperasi terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Namun, susunan tersebut dapat berbeda-beda tergantung dari besar kecilnya koperasi dan keinginan anggotanya sendiri.

Adapun Peran dan tugas pengurus koperasi, yaitu:

- a. Mengelola koperasi dan usahanya;
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
- c. Menyelenggarakan rapat anggota;
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

³¹Hadin Nuryadin, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 159

- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.³²

8. Syarat Usaha Koperasi Syariah

Dalam operasionalnya, koperasi ini harus memenuhi beberapa syarat tertentu yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. Semua kegiatan dalam koperasi ini merupakan kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil.
- b. Koperasi ini harus menjalankan fungsi dan perannya sebagai badan usaha sebagaimana disebutkan dalam sertifikasi usaha koperasi.
- c. Setiap usaha yang dijalankan oleh koperasi ini harus mengacu pada fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- d. Setiap usaha yang dijalankan oleh koperasi ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.³³

Adapun untuk pembentukan Koperasi Jasa Keuangan Syariah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

³²S E Sattar and M Si, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, Cetakan Kedua. (Yogyakarta: Deepublish, 2018)

³³Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Gramedia Pustaka Utama, 2013). h. 45

- a. Pembentukan harus disetujui oleh rapat anggota Koperasi yang bersangkutan dan ditetapkan dalam anggaran dasarnya.
- b. Pengurus Koperasi yang sudah berbadan hukum tetapi belum mencantumkan kegiatan jasa keuangan syariah didalam anggaran dasarnya, apabila akan melakukan kegiatan dibidang jasa keuangan syariah, wajib mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasarnya kepada pejabat dengan mencantumkan usaha jasa keuangan syariah didalam anggaran dasarnya.
- c. Pembentukan unit jasa keuangan syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Koperasi serta keputusan Menteri Nomor 104.1/Kep/MKUKM/X/2002 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan, pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Koperasi.
- d. Perlu diketahui pula bahwa pengajuan permohonan pengesahan unit jasa keuangan syariah harus disertai lampiran sebagai berikut:

- 1) Hasil keputusan rapat anggota yang menyetujui pembentukan jasa keuangan syariah dan anggaran dasar.
- 2) Surat bukti setor modal awal
- 3) Penempatan dana untuk dikelola dengan manajemen pembukuan.
- 4) Rencana kerja sekurang-kurangnya 1 Tahun
- 5) Administrasi dan pembukuan Koperasi
- 6) Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas, dewan syariah dan calon pengelola
- 7) Surat perjanjian kerja antara pengurus Koperasi dengan pengelola/manajer/direksi
- 8) Keterangan mengenai rencana kerja.³⁴

Di dalam ayat Al-Quran Al-Maidah ayat 2 dijelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ
 الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
 يَبْتِغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
 فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

³⁴Soemitra Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana', Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, 23 (2009), h. 472

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Berdasarkan pada ayat Al-quran diatas kiranya dapat dipahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh Allah SWT. Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong menolong, kerja sama, dan saling menutupi kebutuhan dan tolong menolong adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna.

Rasulullah SAW. mengajarkan kepada kita agar saling tolong menolong. Tolong menolong atau ta'awun merupakan kebutuhan hidup manusia yang

tidak dapat dipungkiri. Kenyataan telah membuktikan, bahwa suatu pekerjaan atau apa saja yang membutuhkan pihak lain, pasti tidak akan dapat dilakukan secara sendirian meskipun dia seorang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang hal itu.

9. Unsur Kelembagaan Koperasi

Oleh karena itu, unsur-unsur didalam Koperasi diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Rapat Anggota

Merupakan persentasi dari kekuasaan kolektif anggota yang memegang kekuasaan tertinggi didalam Koperasi, terutama untuk menetapkan berbagai kebijakan umum, seperti memilih dan menetapkan pengurus dan pengawas serta berbagai kebijakan pengelolaan usaha

b. Pengurus

Merupakan pemegang mandat rapat anggota guna melaksanakan berbagai kebijakan umum serta mengelola organisasi dan usaha Koperasi sesuai dengan rapat anggota.

c. Pengawas

Merupakan perwakilan anggota untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap

pelaksanaan hasil rapat anggota yang dijalankan pengurus dan pengelola.

d. Pengelola

Selain pengurus dan pengawas, didalam kelembagaan Koperasi juga dapat dibentuk pengelola yang bertugas mengelola usaha Koperasi sesuai dengan kuasa dan kewenangan yang telah ditetapkan pengurus.³⁵

B. Pengembangan Koperasi

Koperasi berfungsi membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Oleh karena itu peran koperasi menjadi hal yang sangat berarti bagi masyarakat itu sendiri.

Hubungan antara masyarakat dan koperasi adalah sangat penting yaitu koperasi dan masyarakat tidak dapat berjalan sendiri-sendiri atau bergerak terlalu dominan pada salah satu aspek, sehingga pola gerakan koperasi harus selalu beriringan dengan pola gerakan masyarakat. Oleh karena itu koperasi dapat dijadikan salah satu sumber peningkatan ekonomi masyarakat.

Koperasi adalah lembaga usaha yang dinilai cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Nilai-nilai koperasi juga mulia seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan

³⁵M Azrul Tanjung, *Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*,(2017), h. 63

kesejahteraan bersama. Secara konseptual, koperasi sebagai badan usaha yang menampung pengusaha ekonomi lemah, yang dapat ikut serta memecahkan persoalan sosial ekonomi masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut koperasi hadir dalam rangka memenuhi permodalan untuk usaha UMKM. Koperasi juga dapat berperan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jika sebelumnya koperasi dibahas bahwa koperasi adalah wadah masyarakat dalam mengatasi permasalahan keuangan yang ada dimasyarakat. Berdasarkan hal tersebut koperasi dapat menciptakan masyarakat yang berdaya dalam menghadapi permasalahan yang tengah dihadapi.³⁶

C. Kerangka Berfikir

Peran Koperasi Syariah dalam sebuah pengembangan sebuah unit usaha sangat lah berperan penting. Hal tersebut guna mendukung terlaksananya pencapaian dan pengembangan yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah dalam mengembangkan unit usaha tersebut. Adapun peran yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah, yaitu dalam hal permodalan dikarnakan muawanah mart ini adalah bagian dari usaha koperasi, selain modal usaha nya nya dari koperasi

³⁶Mastur Mujib Ikhsani and Yudhistira Pradhipta Aryoko, 'Strategi Pengembangan Koperasi Dalam Upaya Membangun Kesejahteraan Masyarakat', *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 13.2 (2019). h. 2.

modal usahanya juga berasal dari para penyerta modal. Dalam hal kerja sama, produk, serta perencanaan dalam pengembangan muawanah mart. Peran yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah membantu untuk dapat mengembangkan Mini Market Muawanah Mart ini kedepannya diharapkan semaksimal mungkin agar Mini Market Muawanah Mart ini lebih dikenal dan diminati dikalangan masyarakat, dan diharapkan juga peran yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah juga hadir dalam rangka memenuhi permodalan untuk usaha UMKM.

Hal yang melatarbelakangi Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah mendirikan Mini Market Muawanah Mart adalah untuk mewujudkan visi dan misi Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah dengan melihat perkembangan Ekonomi salah satunya yaitu dalam bentuk intel (jual beli) Didirikannya Mini Market ini diharapkan dapat menghadirkan rasa kebersamaan yang bersumber dari keanggotaan itu sendiri.

Gambar 2.1 :
Kerangka Berpikir

